



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : 1049/KPA.W11-A16/SK.HK2.6/VI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi;
b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. PKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kudus.

KEDUA : Mediator bertugas:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu;
- b. Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai;
- c. Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud.

KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 19 Juni 2024


KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 1049/KPA.W11-A16/SK.HK2.6/VI/2024
TANGGAL : 19 JUNI 2024

SUSUNAN MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH, Lc., M.Ec., M.H. NIP. 197609152008051001	Ketua
2	SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I., M.H. NIP. 198204062006042004	Wakil Ketua
3	SAHRIL, S.H.I., M.H. NIP. 197912122005021003	Hakim
4	KHAEROZI, S.H.I., M.H. NIP. 197905082005021001	Hakim
5	AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H. NIP. 198003012006042004	Hakim
6	RIKA NUR FAJRIANI KARTIKA DEWI, S.H.I. NIP. 198704102011012025	Hakim
7	MOHAMMAD IMADUDDIN, S.Sy., M.H. NIP. 199109212017121002	Hakim

 KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH